

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia menganut sistem demokrasi yang melibatkan warga negara dalam pelaksanaan pemerintahannya. Saat ini, skor demokrasi Indonesia pada tahun 2022 menempati peringkat ke-54 dari 167 negara yang disurvei oleh *The Economist Intellegent Unit (EIU)*, divisi riset majalah *The Economist* asal Inggris. Data tersebut rilis pada Februari 2023, yang menunjukkan posisi Indonesia berada jauh dibawah negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina dan Malaysia, (Javier, 2023; Siahaan, 2023). Hasil tersebut menggolongkan Indonesia sebagai *flawed democracy* atau demokrasi cacat menurut versi EIU. Pasca pandemi covid-19 memang negara lain di dunia pun tidak mengalami kenaikan skor yang berarti bahkan di beberapa negara mengalami penurunan, termasuk skor demokrasi Indonesia yang dianggap stagnan pada tahun 2022, (Javier, 2023; The Economist Intellegent, 2023). Adapun indikator penilaian oleh EIU meliputi proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintah, partisipasi politik dan budaya politik.



Gambar 1.1 Indeks Demokrasi Indonesia

Pada diagram di atas, nilai indeks demokrasi Indonesia tetap dari tahun 2021 dan 2022, namun dari segi ranking di tingkat global, Indonesia menurun dari peringkat 52 ke 54. Stagnasi indeks tersebut, lebih lanjut terlihat dari semua indikator. Data EIU yang dikutip oleh *Tempo.co* (Javier, 2023) mencatat sejak 2010

hingga 2015 nilai indeks demokrasi Indonesia mengalami kenaikan, sayangnya pada periode selanjutnya hingga 2020 indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan, terutama pada indikator budaya politik yang demokratis dan kebebasan sipil. Adapun data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam situsnya [bps.go.id/indicator](https://bps.go.id/indicator) memperlihatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang mengalami penurunan dari 2018-2020 dalam perihal ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, (Jati, 2021). Berdasarkan data tersebut, poin yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini ialah kebebasan sipil yang didalamnya mencakup kebebasan warga negara dalam berpendapat dan berekspresi. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) haruslah ditegakkan, dimana kebebasan sipil termasuk ke dalam pemenuhan HAM tersebut.

Peristiwa yang cukup menyita perhatian khalayak dan muncul di berbagai pemberitaan berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi ialah adanya kasus penghapusan mural bernuansa kritik di beberapa kota di Indonesia. Periode Agustus-September 2021, penghapusan mural sebuah bentuk seni lukis dinding yang menjadi lanskap perkotaan yang diidentifikasi mengandung muatan kritik, dihapus oleh pihak berwajib. Peristiwa penghapusan mural di Pasuruan, Jawa Timur bertuliskan “Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit” kemudian dihapus oleh aparat karena dianggap merusak keindahan lingkungan. Penghapusan mural di Bandung dan Tangerang bergambar mirip presiden, sehingga dihapus aparat karena dianggap menghina simbol negara, (Aditya, 2021; Cnn Indonesia, 2021; Gustav, 2021; Kumparan, 2021). Beberapa kasus penghapusan mural, di antaranya dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Beberapa Kasus Penghapusan Mural di Indonesia

Topik Mural	Lokasi
Mural ‘Jokowi 4.0: Not Found’	Batu Ceper, Tangerang
Mural ‘Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit’	Kabupaten Pasuruan
Mural ‘Tuhan Aku Lapar’	Tigaraksa, Tangerang
Mural hitam putih, berisi wajah yang mirip dengan siluet Presiden Jokowi	Flyover Pasupati, Bandung

(Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023 dari berbagai sumber)

Peristiwa penghapusan ini terkait dengan peran mural dalam kehidupan masyarakat. Mural dikategorikan sebuah seni publik yang perannya mewakili, memberdayakan serta mampu menjadi ekspresi pendapat publik, pengingat permanen peristiwa tertentu, termasuk didalamnya dapat berisi kritik, (Chakravarty & Hwee-Hwa Chan, 2016; Yuliarmini et al., 2021). Perantara kritik dari sekelompok masyarakat tertentu terhadap kekuasaan tertentu, melalui mural, seni dinding yang aktivitasnya ada sejak zaman pra-sejarah. Mural, seni melukis dinding yang umumnya mudah kita temui di tempat-tempat terbuka, telah berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Mural sebagai seni jalanan dengan media dinding, biasanya menggunakan cat semprot, memiliki karakteristik tersendiri, salah satunya menjadi alternatif media ruang visual masyarakat di ruang publik, (Adityawan et al., 2020; Didiek Isnanta, 2016; Ifada & Azeharie, 2022). Memang, dalam perkembangannya, mural yang berada di lanskap kota dapat muncul karena sebagai promosi kebijakan kota, ataupun muncul dari komunitas akar rumput: ekspresi pribadi atau komunitas mengenai hal tertentu, (Mendelson-Shwartz & Mualam, 2021). Mural, idealnya merupakan cerminan kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang publik, baik itu seniman ataupun sekelompok orang yang menyengaja membuat mural.



Gambar 1.2 Fenomena penghapusan mural

Mural yang utamanya diposisikan di ruang publik yang luas, dapat menjadi indikator bagi adanya kebebasan berbicara di ruang publik. Pada era teknologi saat ini, penghapusan mural pun menjadi lebih *viral* jangkauannya, tak hanya skala

wilayah tertentu saja tapi ke seluruh Indonesia dengan katalis dari media sosial. Hal ini menurut (Hidayah et al., 2020) media sosial menjadi sarana protes sosial dalam komunikasi politik era digital. Ini yang menyebabkan mural semakin eksis meskipun di era digital. Mural yang dihapus, dianggap sebagai penghambat bagi penyaluran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara.

Peristiwa penghapusan mural tidak hanya terjadi di Indonesia, peristiwa serupa terjadi di Quito, negara Ekuador pada 2019. Chandra Morrison (Morrison, 2022) menceritakan hasil penelitian dalam artikelnya “*Erasing a mural does not erase reality*”. Kala itu, seniman jalanan, Apitata yang mural hasil karyanya dihentikan polisi, berulang kali dirusak, hingga akhirnya dihapus. Mural berjudul “*El Amor No Tiene Genero*” (Cinta Tak Punya Gender) eksis selama kurang dari satu minggu di jalanan Quito, dengan tujuan untuk merayakan landmark Ekuador 2019 mengenai kesetaraan pernikahan. Dalam konteks penghapusan mural, rupanya dihapusnya mural tersebut justru membangkitkan gerakan kritis hak-hak politik untuk komunitas LGBTQ di negara tersebut. Pada artikel tersebut digambarkan bahwa dihapusnya mural yang melambangkan adanya komunitas LGBTQ di Ekuador, tidak menghapus kenyataan bahwa gerakan tersebut ada, tidak pula menghilangkan fakta akan eksistensi komunitas tersebut di publik Ekuador. Artikel tersebut memberikan gambaran penghapusan mural terjadi pula di negara lain, tetapi konteksnya tidak berubah: muralnya dihapus, pesan/konteks yang disampaikan justru bergaung lebih keras.

Penghapusan mural dianggap mencederai kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Kebebasan berpendapat dan berekspresi sendiri merupakan bagian dari konsep besar kebebasan berbicara ‘*freedom of speech*’ yakni hak untuk mengekspresikan, menerbitkan, menerima informasi dan komunikasi tanpa campur tangan pihak tertentu dengan tujuan adanya jaminan prasyarat perkembangan masyarakat, (Alexander et al., 2018; Hallberg & Virkkunen, 2017). Prinsip ini kemudian dapat diwujudkan melalui kebebasan berpendapat, diskusi publik, pengembangan media massa dan adanya kesempatan untuk mengkritik kekuasaan, sehingga hal ini menjadi hak milik bagi setiap orang. Pada konteks ini, mural sebagai bentuk ekspresi masyarakat menggambarkan apa yang dirasa, apa yang dipikirkan, sehingga diwujudkan dalam bentuk karya seni. Kebebasan

berekspresi dikategorikan sebagai hak, bagi negara yang demokratis, yang memiliki pandangan hidup yang mengutamakan hak, kewajiban, dan mengedepankan perlakuan yang sama bagi semua warga negara, (Alexander et al., 2018; Riska et al., 2021). Salah satu ciri dari sistem ini berupa adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Teori kebebasan identik dengan demokrasi, dan warga negara yang mendapatkan informasi, adanya kebebasan berbicara menjadi prasyaratnya.

Pada dasarnya, negara melalui konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, telah menjamin terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi, yakni dalam Pasal 28 E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang berisi

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Penguatan regulasi tersebut membuat negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak warga negara yang dalam kehidupan yang demokratis ini saling berkaitan. Menurut (Aristoteles, 1998), warga negara sendiri ialah orang yang turut andil dalam hal yang berkaitan dengan peradilan maupun musyawarah dalam kehidupan demokrasi. Keterikatan tersebut pun bersesuaian apabila dilihat dari keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut (Wahab & Sapriya, 2011) pemeliharaan masyarakat demokratis bergantung pada warga negara dan lembaga politik yang memiliki idealisme. Faktor utama dan penting dalam kehidupan yang demokratis ialah kualitas warga negara, dan hubungan warga negara dengan negara yang dapat saling mengisi satu sama lainnya.

Kajian Pendidikan Kewarganegaraan melihat peristiwa mural sebagai medium kebebasan ekspresi warga negara, sehingga penelitian ini dapat mengungkapkan pandang warga negara, batasan, dan peran yang dapat dilakukan warga negara dalam negara demokratis. Hal ini juga terkait dengan hubungan warga negara dengan negara, antar warga negara dalam kerangka pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini mencoba mengungkapkan bagaimana mural dapat digunakan untuk sarana penyampai kebebasan berekspresi di bagi warga

negara. Melalui mural kritik warga negara dapat mendorong kesadaran warga negara (*civic literacy*) agar warga negara memiliki kapasitas untuk berpartisipasi aktif dalam komunitas sosialnya, (Hylton, 2015; Yusuf & Putra, 2019). Kesadaran warga negara penting dimiliki oleh warga negara. Kapasitas tersebut dibutuhkan untuk memerintah dirinya sendiri secara demokratis, meliputi keterampilan berpikir kritis mengenai sistem sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang ada di lingkungan sekitarnya, sebanding dengan tingkat pemahamannya tentang struktur, dan fungsi seluruh tubuh sosial, (Berkowitz et al., 2005; Hylton, 2015).

*Civic literacy* merupakan sesuatu yang penting, dan berpengaruh besar pada keterlibatan warga negara yang kesiapannya memerlukan masyarakat yang melek sipil. Pendidikan Kewarganegaraan melihat keterlibatan warga negara menjadi hal yang esensial. Warga negara dapat sadar/melek terkait gejala sosial yang ada di lingkungannya melalui seni lukis yakni mural. Letak mural yang besar, memiliki karakter dan pesan, berada di lokasi strategis dapat menambah pengetahuan warga negara mengenai keresahan sosial yang ada di lingkungannya. Penelitian ini mencoba melihat perspektif baru mengenai bentuk pelaksanaan kebebasan berekspresi yang diwujudkan melalui mural sehingga dapat meningkatkan pengetahuan warga negara terkait peristiwa sosial maupun politik yang ada di sekitarnya. Adanya literasi warga negara (*civic literacy*) ini menjadi kajian yang terkait dengan teori kewarganegaraan, hak untuk berekspresi bagi warga negara yang dilihat dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan utama dalam penelitian ini yakni, “Bagaimana makna kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara di ruang publik?” Kemudian permasalahan utama tersebut, dirinci kembali sehingga menjadi rumusan masalah secara spesifik, sebagai berikut.

1. Mengapa peristiwa penghapusan mural kritik dapat terjadi dilihat dari sudut pandang warga negara?
2. Bagaimana peran mural sebagai sarana menyampaikan kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara di ruang publik?
3. Bagaimana makna kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang publik dari sudut pandang warga negara yang berprofesi sebagai seniman mural?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, berupa tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut penjabaran tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah.

#### 1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini secara umum untuk menganalisis, mengulik lebih dalam mengenai peristiwa penghapusan mural sebagai indikator kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia, serta dampak dari peristiwa tersebut terhadap peningkatan kesadaran warga negara terkait peristiwa sosial, budaya, politik yang ada di sekitar lingkungan warga negara.

#### 2. Tujuan Khusus

Kemudian, secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Mengungkapkan penyebab terjadinya peristiwa penghapusan mural kritik di Bandung dan Yogyakarta dari sudut pandang warga negara.
2. Mendeskripsikan peran mural sebagai media penyampai kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara di ruang publik.
3. Mengkaji makna kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang publik dari sudut pandang warga negara yang berprofesi sebagai seniman mural.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru dari sudut pandang keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan baik secara teoritik maupun praktis terkait pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara di ruang publik.

Adapun secara lebih detail, manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Segi Teori, penelitian ini mengumpulkan, menggali, mengkaji, mengorganisasikan teori dasar yang terkait dengan peristiwa yang terjadi, seperti teori kebebasan berbicara, teori kewarganegaraan, konsep mengenai mural terkait dengan bidang kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Mural yang selama ini lebih banyak dilihat dari segi seni, disisi lain digunakan sarana partisipasi masyarakat, wadah kritik sosial masyarakat, bentuk

ekspresi warga negara yang dapat digunakan untuk memperkaya kajian Pendidikan Kewarganegaraan mengenai *civic literacy*.

2. Segi Kebijakan, penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian tertulis dibutuhkannya ruang publik yang nyaman dan aman untuk menyampaikan ekspresi warga negara salah satunya melalui mural. Kemudian, penelitian ini dapat pula memberikan *input* atau masukan bagi pemerintah yang bersangkutan terkait kasus penghapusan mural yang terjadi.
3. Segi Praktik, penelitian ini dapat menyediakan ruang warga negara untuk menyalurkan hak warga negara dalam hal mengemukakan pendapat dan ekspresinya di ruang publik sebagai bentuk partisipasi warga negara. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi penelitian awal adanya kajian pendidikan kewarganegaraan dikaitkan dengan bidang kajian yang lain, terutama seni publik.
4. Segi Isu dan Aksi Sosial, penelitian ini dapat memaknai kasus adanya mural sebagai sebuah gerakan warga negara ke arah yang positif, serta warga negara mampu menyuarkan ekspresi di ruang publik dengan bertanggung jawab mendorong aksi sosial dengan lebih kreatif di era saat ini.

### **1.5 Struktur Organisasi Tesis**

Penyusunan dan penulisan tesis ini mengacu pada pedoman karya tulis ilmiah yang distandarisasi oleh Universitas Pendidikan Indonesia secara sistematis, terdiri dari lima bab yang terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, temuan dan pembahasan, kemudian simpulan, implikasi dan rekomendasi. Berikut merupakan penjelasan secara rinci mengenai struktur penyusunan tesis.

Bab I pendahuluan, mengungkapkan latar belakang masalah yang terjadi yakni adanya kasus penghapusan mural di beberapa daerah di Indonesia. Penghapusan mural ini menjadi kasus utama yang dikaji kemudian diinterpretasikan dengan kebebasan berekspresi. Kemudian, pada bab I terdapat rumusan masalah secara rinci yang akan berusaha dijawab dalam penelitian ini. Selain rumusan masalah, bab I terdapat juga tujuan penelitian yang ditujukan menjawab rumusan masalah, berupa menggali penyebab adanya peristiwa penghapusan mural kritik, menganalisis peran mural sebagai sarana menyampaikan



kebebasan berekspresi, serta menginterpretasikan kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang publik. Bab I juga memuat manfaat penelitian berupa teori, kebijakan, praktik, isu dan aksi sosial.

Bab II kajian pustaka, memuat mengenai teori, konsep serta penjelasan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, berekspresi, ruang publik warga negara, serta kasus penghapusan mural, yang menjadi bahan baku untuk nantinya mengulas rumusan masalah pada bagian pembahasan di bab IV.

Bab III metode penelitian, mengungkapkan pendekatan penelitian yang digunakan, metode penelitian yang digunakan, desain penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, rasionalisasi pemilihan lokasi dan partisipan penelitian, yang dapat menjadi pisau analisis melakukan pembahasan di bab selanjutnya. Pada bab III juga terdapat teknik pengumpulan data yang digunakan, langkah menganalisis data serta upaya untuk validitas data.

Bab IV temuan dan pembahasan, mengungkapkan hasil temuan penelitian yang disusun secara sistematis dan terstruktur sehingga temuan penelitian dapat dipahami oleh pembaca. Bab IV juga menjadi bagian penting menjadikan data, serta membahas perihal yang menjadi inti dari penelitian ini. Adapun perihal yang dibahas pada bagian pembahasan, terkait dengan a) penyebab adanya peristiwa penghapusan mural, b) mengungkapkan peranan mural sebagai sarana kebebasan berekspresi, c) pemaknaan kebebasan berekspresi dan berbicara dari sudut pandang seniman. Pada bab IV ini pula dimaknai hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Bab V simpulan, implikasi, dan rekomendasi, memberikan gambaran hasil penelitian berupa paragraf yang isinya simpulan, baik secara umum maupun simpulan secara khusus. Simpulan ini memberikan jawaban secara rinci dari permasalahan pada penelitian ini. Pada bagian implikasi, peneliti memberikan garis besar dampak yang diberikan dengan penulisan tesis, serta bagian rekomendasi yang mengungkapkan langkah-langkah selanjutnya yang dapat ditempuh setelah adanya karya tulis ilmiah ini.